

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas penulis menyimpulkan:

1. Pertanggungjawaban Pidana PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai Sebuah Korporasi dalam kasus penipuan dan penggelapan dana masyarakat calon jemaah umroh :

- PT First Travel sebagai korporasi telah melakukan tindak pidana didasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan.
- Pemilik sekaligus direktur utama First Travel melakukan penipuan dan penggelapan dana milik konsumen yang tentunya sangat merugikan konsumen itu sendiri. Dasar hukum pengenaan sanksi pidana bagi pengurus sebagai perorangan adalah KUHP.
- Tuntutan tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan kepada pemilik First Travel dan juga kepada PT First Travel sebagai korporasi karena UU Pencucian uang telah mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana.
- Tanggungjawab perdata yang seharusnya dilakukan oleh pemilik First travel adalah mengganti rugi semua kerugian yang sudah di perbuat, baik ganti rugi berupa uang, ataupun bertanggung jawab memberangkatkan kembali calon Jemaah umroh yang sudah batal diberangkatkan terkait tindakan yang tidak terpuji tersebut.
- Tanggung jawab pidana yang harus ditanggung adalah sanksi pidana berdasarkan KUHP dan UU TPPU.
- Berdasarkan teori-teori pemidanaan terhadap korporasi, bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang akan diterapkan dalam kasus ini, yakni

Teori *doctrine Identification* yaitu teori yang digunakan untuk memberikan pembenaran atas pertanggung jawaban pidana korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang bisa berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki unsur kesalahan atau *mens rea*. Korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana melalui individu-individu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan korporasi dan dapat dipandang sebagai korporasi tersebut. Individu-individu tersebut ialah mereka yang menduduki posisi strategis dan bergerak dipuncak dalam struktur. Kepengurusan korporasi yang dapat melakukan pengendalian atas kebijakan korporasi. Mereka bukanlah bertindak untuk dan atas nama korporasi tetapi bertindak sebagai korporasi. Dalam hal ini, tindakan para petinggi korporasi yaitu para terdakwa, diidentikan dengan tindakan korporasi.

2. Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Para Calon Jemaah Yang Dirugikan Oleh Tindakan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dalam Perundang-undangan di Indonesia :
 - Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah seharusnya perlindungan hukum preventif dan represif, karena selama ini di Indonesia sebagian besar menggunakan perlindungan hukum yang represif, yang hanya ditegakkan ketika sudah terjadi permasalahan. Tindakan preventif seharusnya diterapkan sebelum terjadi sengketa, di mana pemerintah lebih melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan umroh, sehingga tidak ada lagi hak-hak para konsumen yang menggunakan jasa perjalanan wisata maupun perjalanan umroh tidak merasa dirugikan oleh tindakan orang-orang di dalamnya.

B. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis:

1. Bagi para pemilik perusahaan jasa travel yang bergerak di bidang umroh: untuk menghindari pemasaran jasa dengan promosi harga terlalu murah, namun isi dari promosi tersebut dapat menyesatkan konsumen. Perusahaan harus memahami aspek-aspek hukum yang terkait dengan bisnis yang dijalankan agar bisnisnya tidak merugikan konsumen dan tidak mendatangkan risiko bagi perusahaan itu sendiri.
2. Bagi pemerintah di Indonesia, harusnya perlu melaksanakan tindakan preventif agar kejadian seperti First Travel tidak terulang lagi, dengan cara ikut mengawasi kegiatan usaha jasa-jasa travel umroh.
3. Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan umroh, seharusnya lebih waspada atau hati-hati dalam memilih jasa travel umroh, jangan mudah terpercaya dengan adanya paket umroh yang sangat murah dan tidak rasional.